

---

# RENCANA PENANGANAN KAWASAN KUMUH KARAKTERISTIK PERKOTAAN MELALUI PROGRAM KEGIATAN HUNIAN HIJAU MASYARAKAT (H2M) PROVINSI LAMPUNG PADA LOKUS KOTA BANDAR LAMPUNG

Ricky Rekintan Sumsago, S.T.,M.E.

Fungsional Perencanaan Ahli Muda,

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung

[Ricky.rekintan.sumsago@gmail.com](mailto:Ricky.rekintan.sumsago@gmail.com)

---

**Intisari** - Meningkatnya Kawasan kumuh perkotaan menimbulkan dampak adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap konflik kemampuan dan kebutuhan akan hunian dan lingkungan yang layak. Penanganan kawasan kumuh dengan merelokasi penduduk sering kali memunculkan masalah baru yang sama peliknya, sehingga perlu dicarikan alternatif penanganan kawasan kumuh dengan memperbaiki lingkungan hunian yang diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan sehingga tercipta kualitas hidup dalam lingkungan yang lebih baik. Masalah permukiman kumuh di kota-kota besar belum bisa diatasi dengan baik, salah satunya adalah masalah permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung. Konsep penanganan kumuh yang ada sekarang ini mengandalkan infrastruktur tertentu yang memiliki potensi besar dalam menurunkan angka kekumuhan, dan terkadang menepikan ketersediaan pengelolaan ruang terbuka hijau yang sebenarnya dapat menjadi salah satu solusi penataan kawasan kumuh. Saat ini, ruang terbuka hijau bukan hanya sebagai penyediaan ruang terbuka yang ditanami vegetasi hijau tapi setidaknya memiliki konsep Ruang Terbuka Hijau berkelanjutan. Merujuk hal tersebut di atas, Provinsi Lampung melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, melalui Program Kegiatan Hunian Hijau Masyarakat (H2M) melakukan penataan kembali kawasan kumuh guna mendukung pemenuhan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yang salah satu targetnya adalah yaitu menaikkan luas Kawasan kumuh yang tertangani dari 71,66% di tahun 2022 menjadi 72,74% di tahun 2023. Program H2M dilaksanakan sebagai bentuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian berbasis lingkungan dengan mengedepankan konsep "Kampung Hijau" berorientasi pada ketersediaan infrastruktur lingkungan hunian serta mendukung ketahanan pangan masyarakat. Kota Bandar Lampung sendiri masih memiliki kawasan kumuh di 5 kelurahan yaitu kelurahan Way Laga, Pesawahan, Bumi Raya, Gunung Sulah dan Kelapa Tiga dengan luas 60,36 hektar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif, dengan analisis SWOT dengan metode pengumpulan data sekunder dan observasi lapangan. Diharapkan melalui penelitian ini didapatkan gambaran efektifitas Program Kegiatan H2M Provinsi Lampung pada lokus Kota Bandar Lampung terhadap perencanaan Infrastruktur, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur terbangun serta keberlanjutan dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung.

Kata-kunci : Kawasan kumuh, Program Hunian Hijau Masyarakat, Kota Bandar Lampung

**Abstract** - The increase in urban slums has led to the impact of adaptations made by the community to the conflict of abilities and needs for proper housing and environment. Handling slums by relocating residents often raises new problems that are just as complicated, so it is necessary to find alternatives to handling slums by improving the residential environment which is expected to stimulate the community to improve the quality of the environment so as to create a better quality of life in the environment. The problem of slums in big cities has not been resolved properly, one of which is the problem of slums in Bandar Lampung City. The current concept of slum management relies on certain infrastructure that has great potential in reducing the score of slums, and sometimes overlooks the availability of green open space management which can actually be one of the solutions to structuring slums. Currently, green open space is not only a provision of open space planted with green vegetation but at least has the concept of sustainable green open space. Referring to the above, **Lampung Province through the Housing, and Human Settlements Office**, through the "Hunian Hijau Masyarakat" (H2M) Activity Program, rearranged slum areas to support the fulfillment of the 2019-2024 Lampung Provincial RPJMD, one of which targets is to increase the area of slum areas handled from 71.66% in 2022 to 72.74% in 2023. The H2M programme is implemented as a form of development that aims to improve the quality of environmental-based housing by promoting the concept of "Green Village" oriented towards the availability of residential environmental infrastructure and supporting community food security. Bandar Lampung City itself still has slum areas in 5 villages, namely Way Laga, Pesawahan, Bumi Raya, Gunung Sulah and Kelapa Tiga villages with an area of 60.36 hectares. This research uses exploratory qualitative methods, with SWOT analysis and secondary data collection methods and field observations. It is expected that through this research, an overview of the effectiveness of the Lampung Province H2M Activity Program at the locus of Bandar Lampung City on Infrastructure planning, development implementation and utilization of built infrastructure and sustainability in handling slum areas in Bandar Lampung City is obtained.

Keywords: Slums, Community Green Shelter Programme, Bandar Lampung City

---

## Pendahuluan

Kota Bandar Lampung adalah salah satu kota yang tidak terlepas dari permasalahan permukiman kumuh. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat disamping ketersediaan lahan yang terbatas akan menimbulkan dampak dari berbagai aspek kehidupan masyarakat Kota Bandar Lampung seperti semakin sulitnya dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat itu sendiri yang mengakibatkan meningkatnya permukiman kumuh di kota Bandar Lampung. Karakteristik perkotaan oleh Kota Bandar Lampung berekspansi ke wilayah di sekitarnya yang lebih liar, yang lebih dikenal dengan wilayah peri-urban. Pertumbuhan dan perkembangan peri-urban pada Kota Bandar Lampung dapat memicu perubahan karakteristik fisik, sosial dan ekonomi. Dalam Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi berwenang mengatur perihal penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/380/V.05/HK/2023 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Delineasi Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas antara 10 (Sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (Lima belas) Hektar di Provinsi Lampung, terdapat 5 Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi Lampung di 5 kelurahan pada Kota Bandar Lampung yaitu Kelurahan Way Laga, Kelurahan Pesawahan, Kelurahan Bumi Raya, Kelurahan Gunung Sulah dan Kelurahan Kelapa Tiga dengan total luas kawasan kumuh sejumlah 60,36 hektar. Berdasarkan Kriteria Perumahan dan Permukiman Kumuh Sesuai dengan Permen PUPR No.14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri atas 7 aspek :

1. Kondisi Bangunan
2. Kondisi Jalan Lingkungan
3. Kondisi Penyediaan Air Minum
4. Kondisi Drainase Lingkungan
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
7. Kondisi Pengamanan Proteksi Kebakaran

Dalam upaya penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung berlandaskan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyusun Program dan Kegiatan penanganan kumuh salah satunya melalui Program Penataan

Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, dengan Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh. Didukung dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau, memberikan opsi menangani kawasan kumuh di Provinsi Lampung melalui Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Hunian Hijau Masyarakat (H2M). Program kegiatan H2M merupakan salah satu program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh Provinsi, Kabupaten dan Kota yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan hunian dengan mengutamakan kesehatan dan kenyamanan masyarakat, lingkungan rapi dan bersih, infrastruktur yang baik, memiliki tanaman hijau, udara lingkungan bersih dan segar serta memiliki nilai keekonomian bagi masyarakat. Nilai keekonomian dalam Kegiatan H2M tercermin melalui Infrastruktur Hijau yang terbangun, berupa Hidroponik, rumah bibit dan infrastruktur lainnya yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Pelaksanaan Program Kegiatan H2M untuk menata kembali kawasan kumuh yang memiliki karakteristik kumuh perkotaan dan kumuh yang tergolong kumuh ringan dengan konsep “Kampung Hijau” serta mengedepankan pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan, kolaborasi dan keberlanjutan terhadap infrastruktur yang dibangun guna mewujudkan tujuan Kegiatan H2M. Kembali ke Kumuh di Kota Bandar Lampung, Berdasarkan hasil kajian Profil Kawasan Kumuh Kota Bandar Lampung, memberikan gambaran terhadap Identifikasi tumbuhnya Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung terhadap 7 (tujuh) Aspek Kekumuhan sebagai berikut :

- Permasalahan Kondisi Bangunan
  - Permasalahan Ketidakteraturan Bangunan dan padat hunian:
  - Terdapat Bangunan Hunian Tidak Memiliki Akses Langsung ke Jalan
  - Masih banyak Rumah Tidak Layak Huni
- Permasalahan Jalan Lingkungan
  - Dibutuhkannya Perbaikan jalan lingkungan eksisting
  - Masih banyaknya jalan tanah.
- Permasalahan Penyediaan Air Minum
  - Beberapa daerah di kawasan kumuh di kota Bandar Lampung kesulitan mendapatkan Air Bersih

- Masih banyak daerah yang belum memiliki akses air minum atau air bersih perpipaan.
- Permasalahan Kondisi Drainase Lingkungan
  - Banyak terdapat kondisi drainase dalam kondisi rusak dan tidak mengalirkan air dengan baik.
- Permasalahan Pengelolaan Air Limbah
  - Belum tersedianya IPAL Komunal di daerah Kumuh.
- Permasalahan Pengelolaan Persampahan
  - Kondisi sistem pengelolaan persampahan sebagian besar belum sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan Teknis
  - Didaerah tertentu, tidak tersedia sarana pengangkutan sampah .
- Permasalahan Pengamanan Proteksi Kebakaran
  - Belum tersedianya sarana Proteksi kebakaran yang memadai
  - Akses jalan sulit untuk dilalui mobil pemadam kebakaran

Sehingga dari point-point tersebut diatas menjadi tantangan dalam pengentasan kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung. Diharapkan tulisan ini akan menjelaskan bagaimana efektifitas Kegiatan H2M Provinsi Lampung dan mendapatkan Strategi dalam upaya Penataan dan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung.

## Metode

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini bersifat eksploratif, serta menggunakan Analisis SWOT yang tujuannya menformulasikan penanganan Kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung melalui Program Kegiatan Hunian Hijau Masyarakat (H2M) serta melihat efektifitas Program Kegiatan tersebut melalui observasi di lapangan.

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan data sekunder dan pengamatan di lapangan. Data sekunder di dominasi dari dokumen-dokumen Perencanaan yang dikumpulkan dengan cara melakukan koordinasi ke instansi terkait, seperti Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung. Adapun dokumen-dokumen yang ditelaah di tulisan ini adalah Dokumen RPJMD Provinsi Lampung,

RP3KP Provinsi Lampung, Dokumen Renstra Dinas PKPCK Provinsi Lampung dan SK Gubernur Deliniasi Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Lampung Tahun 2023, serta Dokumen Tata Ruang Kota Bandar Lampung. Sebagai data pendukung, data sekunder juga didapatkan dari berita media Online yang terverifikasi.

### Metode Analisis Data

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu merencanakan penanganan Kawasan kumuh melalui Program Penataan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi melalui Kegiatan H2M, maka penelitian ini menggunakan teknik analisis SWOT. Teknik SWOT adalah teknik yang sering kali digunakan dalam suatu perencanaan strategis, dan sangat implikatif di dalam analisisnya (Kornita, 2020). SWOT akan mencari faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor peluang yang dihadapi, sehingga sering kali disebut juga sebagai metode analisis situasi.

	Strength (S) Faktor-faktor kekuatan yang berasal dari internal kawasan	Weaknesses (W) Faktor-faktor kelemahan yang berasal dari internal kawasan
Opportunities (O) Faktor-faktor peluang pengembangan yang berasal dari eksternal kawasan	Strategi S-O Rumusan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O Rumusan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Treats (T) Faktor-faktor ancaman yang berasal dari eksternal kawasan	Strategi S-T Rumusan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi W-T Rumusan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti, 2015

Gambar 1. Matriks Analisis SWOT

## Kajian Pustaka

Permukiman Kumuh adalah area yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menunjang kehidupan serta merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan (Menpera, 2011). Sedangkan UN Habitat, definisi kumuh memiliki indikator dari segi pelayanan dasar, yaitu akses terhadap air bersih, sanitasi, kualitas struktur rumah (atap, lantai, dan dinding) serta kepadatan luas lantai perkapita dimana rumah akan tergolong kumuh (tidak layak huni) ini juga menambahkan bahwa kawasan kumuh merupakan permukiman padat penduduk yang bercirikan pada kepemilikan rumah.

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak

layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kategori kondisi sarana dan prasarana yang mempengaruhi suatu permukiman menjadi kumuh, antara lain: kondisi jalan, drainase, sanitasi, dan air bersih.

Salah satu penyebab orang tinggal di permukiman kumuh adalah jarak yang dekat antara permukiman dengan pusat-pusat kota (Ridho, 2001).

Kebanyakan permukiman kumuh berada di tempat-tempat strategis di pusat kota seperti sekitar pasar, rumah sakit, di tepi sungai, belakang pertokoan, atau di pinggiran kota dekat tempat pembuangan sampah (Istikasari, 2014)

Kampung Kota secara umum diketahui sebagai suatu pemukiman yang tumbuh di kawasan *urban* tanpa perencanaan infrastruktur dan jaringan ekonomi kota. (Raisya,Bitta, 2015)

Kampung kota dapat dijelaskan sebagai sebuah perumahan atau pemukiman yang seperti kampung di pedesaan, tapi berada di perkotaan (Setiawan, 2010).

Ruang Terbuka Hijau Menurut Bambang & Eddy (2017), Ruang terbuka hijau merupakan lahan kosong yang dipenuhi oleh tanaman dan vegetasi baik yang sengaja ditanam maupun yang tidak disengaja. Dalam ekosistem perkotaan, ruang terbuka sering kali dijuluki sebagai “paru-paru” Kota berkat peran vital ruang terbuka pada kawasan perkotaan (Albertus, 2020).

### Analisis Data/Diskusi

Kota Bandar Lampung merupakan kota yang memiliki luas wilayah daratan 169,21 km<sup>2</sup>, terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 kelurahan dengan jumlah penduduk 1.051.500 jiwa (*Badan Pusat Statistik 2019*). Dilihat dari luas wilayah yang tersedia dan jumlah penduduk, Kota Bandar Lampung termasuk wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi.

Dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, pada Misi ke-3 yang berbunyi “Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantab untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial” memiliki tujuan terwujudnya infrastruktur yang berkualitas. Terkait penanganan Kawasan Kumuh, sasaran yang dituju adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak dengan strategi yang akan

dilakukan adalah meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Berkualitas, Layak, Sehat serta Terjangkau. Adapun Arah kebijakan yang akan diambil dalam upaya melaksanakan strategi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Permukiman yang bermartabat melalui penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan pelibatan Masyarakat dan Swasta, Pembagian Porsi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat
2. Mengurangi Kawasan Kumuh melalui Pembangunan Sarana Infrastruktur Dasar Permukiman dan Lingkungan Sehat Permukiman
3. Penataan Wilayah pesisir yang sehat dan nyaman
4. Mengoptimalkan ketersediaan sumber air bersih dan air minum layak
5. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk menunjang hunian.

Selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menata dan menangani kawasan Kumuh, penataan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi melalui Dinas KPCK Provinsi Lampung telah melakukan Identifikasi dan Deliniasi kawasan kumuh Kewenangan Provinsi di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022, dan telah dilegalisasi melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/380/V.05/HK/2023 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Delineasi Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas antara 10 (Sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Hektar di Provinsi Lampung, dimana terdapat 5 kelurahan di Kota Bandar Lampung yang teridentifikasi masuk dalam kawasan kumuh yang penanganannya menjadi kewenangan Provinsi Lampung. Adapun kelurahan-kelurahan tersebut diuraikan dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kota Bandar Lampung

No	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)
1	Kota Bandar Lampung	Sukabumi	Way Laga	11,6
2		Teluk Betung Selatan	Pesawahan	14,3
3		Bumi Waras	Bumi Raya	12,36
4		Way Halim	Gunung Sulah	11,9
5		Tanjung Karang Pusat	Kelapa Tiga	10,64
				60,36

Sumber : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/380/V.05/HK/2023

Dalam pelaksanaannya, capaian penanganan Kawasan Kumuh Provinsi Lampung diperoleh melalui kolaborasi penanganan Kumuh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota. Target penanganan Kawasan Kumuh berdasarkan Perubahan atas RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yang dituangkan dalam Perubahan Renstra Dinas PKPCK Provinsi Lampung 2022-2024 menargetkan persentase jumlah kawasan kumuh yang tertangani pada tahun 2023 sebesar 72,74%.

Dalam upaya mencapai target dimaksud, pada Dinas PKPCK Provinsi Lampung memiliki beberapa Program yang memiliki *output* infrastruktur Sarana Prasarana dan Utilitas yang berpengaruh pada penurunan luas kawasan kumuh, berbeda dengan program lainnya, Dinas PKPCK Provinsi Lampung menggagas Kegiatan Hunian Hijau Masyarakat (H2M) sebagai salah satu Program Kegiatan penanganan Kawasan kumuh dengan melakukan penataan Kawasan Kumuh, mem-*beautifikasi* serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau kriteria kawasan kumuh yang disasar oleh Program Kegiatan H2M adalah :

- Merupakan Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi
- Kawasan Kumuh Kabupaten Kota

- Kawasan yang memiliki fungsi strategis terhadap pengembangan kota atau kawasan sekitarnya
- Kawasan permukiman padat

dimana dua kriteria poin terakhir merupakan Kawasan Kumuh yang terbentuk pada Desa atau kelurahan yang identik dengan karakteristik Kumuh di Perkotaan.

Persyaratan untuk mendapatkan Program Kegiatan H2M adalah :

1. Surat Minat Kegiatan H2M dari Bupati/Walikota kepada Gubernur Lampung
2. Tersedianya Dukungan kegiatan oleh Kabupaten/Kota terhadap lokus tujuan kegiatan H2M
3. Lokasi Kegiatan H2M memiliki legalitas dan bebas sengketa
4. Memiliki Kelompok Elemen Masyarakat yang dilegalkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang bertindak sebagai penerima manfaat dan berkomitmen menjaga dan meneruskan keberlangsungan infrastruktur H2M yang terbangun.

Program Kegiatan H2M Provinsi Lampung yang dimulai pada Tahun 2020, dilaksanakan pada Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Kabupaten Kota dengan penanganan Kumuh kategori Ringan, dan Kota Bandar Lampung menjadi salah satu lokus tujuan, yang dapat diperjelas dalam tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Kegiatan H2M Lokus Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2023

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Nama Kegiatan	Lokus		Uraian Pekerjaan
				Kelurahan	Kecamatan	
1	Kota Bandar Lampung	2020	Pembangunan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Kota Bandar Lampung (Bandar Lampung 1)	Serengsem	Panjang	Drainase, Penutup Drainase, Jalan lingkungan (Rabat Beton), Hidroponik, Pergola
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Kota Bandar Lampung (Bandar Lampung 2)	Ketapang	Panjang	Drainase, Penutup Drainase, Jalan lingkungan (Rabat Beton), Hidroponik, Pergola
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Kota Bandar Lampung (Bandar Lampung 3)	Bumi Raya	Teluk Betung Selatan	Drainase, Rehab Tahlid, Penutup Drainase, Jalan lingkungan (Rabat Beton), Hidroponik, Pergola
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Kota Bandar Lampung (Bandar Lampung 4)	Negeri Olok Gading	Teluk Betung Barat	Drainase, Bak Tanaman, Mural, Gapura, Sumur Bor
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Kota Bandar Lampung (Bandar Lampung 5)	Sukamenanti Baru	Kedaton	Jalan lingkungan (Rabat Beton), Penghijauan Jalan, Gapura, Sumur Bor, Ruang Terbuka Publik
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Kota Bandar Lampung (Bandar Lampung 6)	Kaliawi Persada	Tanjung Karang Pusat	Drainase, Penutup Drainase, Jalan lingkungan (Rabat Beton), Hidroponik, Pergola
2	Kota Bandar Lampung	2021	Pembangunan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Kelurahan Gulak Galik Kota Bandar Lampung	Gulak Galik	Teluk Betung Utara	Jalan lingkungan (Paving), Hidroponik, Pergola, Gapura dan Bak Tanaman
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Kelurahan Raja Basa Jaya Kota Bandar Lampung	Raja Basa Jaya	Rajabasa	Jalan lingkungan (Paving), Jalan lingkungan Rabat Beton, Bank Sampah, Area Taman Bermain, Area Senam dan Sarana Apotik Hidup
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Kelurahan Gedung Pakuon Kota Bandar Lampung	Gedung Pakuon	Teluk Betung Selatan	Plat Penutup Drainase, Instalasi Akses Air Bersih perpipaan, Bangunan Penampung Air, Drainase lingkungan, Area Taman Bermain Anak, Area Apotik Hidup
3	Kota Bandar Lampung	2023	Pembangunan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Kelurahan Gedung Pakuon Kota Bandar Lampung	Gedung Pakuon	Teluk Betung Selatan	Taman Bermain, Sumur Resapan, Tempat Penimbangan Bank Sampah, Rumah Bibit, Tower Air, Paving Block, Tugu H2M
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Kelurahan Way Laga RT 11 Kota Bandar Lampung	Way Laga	Sukabumi	Ruang Terbuka Publik/Taman Bermain, Sumur Bor, Area Apotik Hidup, Jalan Rabat Beton, Tugu H2M
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Kelurahan Way Laga RT 20 Kota Bandar Lampung	Way Laga	Sukabumi	Ruang Terbuka Publik/Taman Bermain, Sumur Bor, Area Apotik Hidup, Jalan Paving Block, Tugu H2M
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Kelurahan Way Gubak Kota Bandar Lampung	Way Gubak	Sukabumi	Ruang Terbuka Publik/Taman Bermain, Tutup Plat Drainase, Rumah Bibit, Jalan Paving Block, Tugu H2M
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Kelurahan Sukamenanti Kota Bandar Lampung	Sukamenanti Baru	Kedaton	Rumah Baca Anak, Area Bermain Anak, Area Bibit, Drainase dan Tutup Plat, Tugu H2M

Sumber : Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Bidang Perumahan, 2023

Uraian Pekerjaan dalam kegiatan H2M ditentukan dan disepakati melalui Rembug Warga sebagai bentuk partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Dari sisi penganggaran kegiatan, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PKPCK Provinsi Lampung, kegiatan H2M memiliki anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per-lokus kegiatan, dimana dalam hal ini jauh dari kata kurang untuk menyelesaikan suatu kawasan kumuh secara

utuh. Dengan adanya komitmen yang diberlakukan kepada Kabupaten/Kota yang telah menyatakan minat terhadap Program Kegiatan H2M, maka terjadi kolaborasi penanganan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Program Kegiatan H2M. Pada Tahun 2023, Kota Bandar Lampung mendapatkan 5 (lima) lokus H2M sebagaimana tabel 2, dan bentuk kolaborasi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Swadaya Masyarakat dapat dijelaskan dalam tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Rekapitulasi Kolaborasi Kegiatan H2M di Kota Bandar Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Lokasi	Bentuk Kolaborasi	Volume	Satuan	Sumber Dana
1	Kota Bandar Lampung	Gedung Pakuon	Teluk Betung Selatan	RT 012 LK 003	- Bibit Tanaman	1	LS	Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
					- Bunga	1	LS	Swadaya Masyarakat
					- Selang Air untuk pembangunan	1	LS	
					- Konsumsi Pekerja	1	LS	
2	Kota Bandar Lampung	Way Laga	Sukabumi	RT 011 LK 001	- Bibit Tanaman	1	LS	Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
					- Meteran Listrik Sumur Bor	1	Unit	Swadaya Masyarakat
					- Selang Air untuk pembangunan	1	LS	
					- Konsumsi Pekerja	1	LS	
3	Kota Bandar Lampung	Way Laga	Sukabumi	RT 020 LK 002	- Bibit Tanaman	1	LS	Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
					- Meteran Listrik Sumur Bor	1	Unit	Swadaya Masyarakat
					- Selang Air untuk pembangunan	1	LS	
					- Konsumsi Pekerja	1	LS	
4	Kota Bandar Lampung	Way Gubak	Sukabumi	RT 002 LK 002	- Bibit Tanaman	1	LS	Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
					- Bunga	1	LS	Swadaya Masyarakat
					- Tanah Urug	1	LS	
					- Konsumsi Pekerja	1	LS	
5	Kota Bandar Lampung	Sukamenanti Baru	Kedaton	RT 005 LK 002	- Bibit Tanaman	1	LS	Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
					- Pekerjaan Pengaspalan Jalan	100	m	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

Sumber : Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Bidang Perumahan, 2023

Dengan adanya kolaborasi, memberikan dampak yang cukup baik terhadap pengurangan angka kawasan kumuh, bahkan pada salah satu lokus kegiatan H2M, di RT 11 Kelurahan Way Laga

berhasil dinyatakan bebas kumuh. Adapun detail kontribusi penanganan kumuh kegiatan H2M Tahun 2023 diuraikan dalam tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Rekap Kontribusi Penanganan Kumuh Kegiatan Pembangunan Infrastruktur H2M dan Kolaborasi Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	LUAS DELINEASI KUMUH (HA)	KONTRIBUSI H2M - KOLABORASI		
											SCORE KEMUKHAWAN AWAL	SCORE KEMUKHAWAN AKHIR	PROSENTASE KONTRIBUSI PENANGANAN (%)
1	KOTA BANDAR LAMPUNG	TELUK BETUNG SELATAN	GEDUNG PAKUON	RT 12 LK 03	PEKERJAAN PERSIAPAN	1	Paket	Rp 200.000.000,00	DINAS PKPCK PROVINSI LAMPUNG (H2M)	1,50	21	20	11,68%
					PEKERJAAN RTP / AREA BERMAIN ANAK	60	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN SUMUR RESAPAN	3	UNIT						
					PEKERJAAN TEMPAT TMBANG SAMPAH	24,24	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN RUMAH BIBIT	29,6	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN TOWER AIR	1	UNIT						
					PEKERJAAN TUTUP SUMUR	1	UNIT						
					PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK	64,78	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN TUGU HEM	1	UNIT						
					PEKERJAAN PERSIAPAN	1	Paket						
2	KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDATON	SUKAMENANTI BARU	RT 005 LK 002	PEKERJAAN TAMAN RUANG TERBUKA PUBLIK / BERMAIN	63	M <sup>2</sup>	Rp 200.000.000,00	DINAS PKPCK PROVINSI LAMPUNG (H2M)	0,84	25	25	2,29%
					PEKERJAAN RUMAH EDUKASI MEMBACA ANAK	24	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN DRAINASE DAN TUTUP PLAT SIRING	18,8	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN RUMAH BIBIT SAYUR	116,445	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN TUGU HEM	1	UNIT						
					PEKERJAAN ASPAL	100	M						
					PEKERJAAN PERSIAPAN	1	Paket						
					PEKERJAAN TAMAN RUANG TERBUKA PUBLIK / BERMAIN	85	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN TUTUP PLAT DRAINASE	3,5	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN RUMAH BIBIT	70	M <sup>2</sup>						
3	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKABUMI	WAY GUBAK	RT 02 LK 02	PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK	87,9	M <sup>2</sup>	Rp 200.000.000,00	DINAS PKPCK PROVINSI LAMPUNG (H2M)	1,71	27	26	5,32%
					PEKERJAAN TUGU HEM	1	UNIT						
					PEKERJAAN PERSIAPAN	1	Paket						
					PEKERJAAN RTP / AREA BERMAIN ANAK	60	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN SUMUR BOR	1	UNIT						
					PEKERJAAN RUMAH APOTIK HIDUP	81	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN JALAN RABAT BETON	77	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN TUGU HEM	1	UNIT						
					PEKERJAAN PERSIAPAN	1	Paket						
					PEKERJAAN RTP / AREA BERMAIN ANAK	60	M <sup>2</sup>						
4	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKABUMI	WAY LAGA	RT 11 LK 01	PEKERJAAN SUMUR BOR	1	UNIT	Rp 200.000.000,00	DINAS PKPCK PROVINSI LAMPUNG (H2M)	4,89	17	15	5,16%
					PEKERJAAN RUMAH APOTIK HIDUP	81	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN JALAN RABAT BETON	77	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN TUGU HEM	1	UNIT						
					PEKERJAAN PERSIAPAN	1	Paket						
					PEKERJAAN RTP / AREA BERMAIN ANAK	60	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN SUMUR BOR	1	UNIT						
					PEKERJAAN RUMAH APOTIK HIDUP	50	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK	93	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN TUGU HEM	1	UNIT						
5	KOTA BANDAR LAMPUNG	SUKABUMI	WAY LAGA	RT 20 LK 02	PEKERJAAN PERSIAPAN	1	Paket	Rp 200.000.000,00	DINAS PKPCK PROVINSI LAMPUNG (H2M)	3,89	28	26	5,75%
					PEKERJAAN RTP / AREA BERMAIN ANAK	60	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN SUMUR BOR	1	UNIT						
					PEKERJAAN RUMAH APOTIK HIDUP	50	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN JALAN PAVING BLOCK	93	M <sup>2</sup>						
					PEKERJAAN TUGU HEM	1	UNIT						

Sumber : Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Bidang Perumahan, 2023



Berdasarkan Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022), mengklasifikasikan batas ambang nilai tingkat kekumuhan sebagaimana tabel 5 berikut :

Tabel 5 Batas Ambang Nilai Tingkat Kekumuhan

No.	Nilai Kumuh	Kategori Kumuh	Warna Tingkat Kekumuhan
1	60-80	Kumuh Berat	
2	38-59	Kumuh Sedang	
3	16-37	Kumuh Ringan	
4	< 16	Dinyatakan Tidak Kumuh	

Sumber : Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh, Kementerian PUPR, 2022

Mencermati Tabel 4 dan Tabel 5, terdapat 1 kelurahan yang memiliki warna Hijau pada tingkat kekumuhan, yaitu kelurahan Way Laga. Pada Tahun 2023 Kawasan Kumuh di Kelurahan Way Laga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/380/V.05/HK/2023, terletak pada RT 11 Lingkungan 1 dengan luas Deliniasi Kumuh 4,89 Ha dan RT 12 Lingkungan 1 dengan luas Deliniasi Kumuh 6,27 Ha dan total deliniasi kumuh seluas 11,6 Ha. Kegiatan H2M yang berada pada RT 11 Lingkungan 1 menghasilkan Analisis Penilaian Kumuh yang diuraikan dalam tabel 6 sebagai dibawah ini :

Tabel 6. Perhitungan Capaian Penanganan Kumuh di RT 11 LK 1 Kelurahan Way Laga

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	OUTPUT			NUMERIK	SAT.	PROSEN	NILAI
						INFRASTRUKTUR	VOLUME	SAT.				
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	25,00	Unit	17,24%	0			Unit	25,00	Unit	17,24%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0,00%	0			Ha	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksiaraan dengan Persy Teknis Bangunan	6,00	Unit	4,14%	0			Unit	6,00	Unit	4,14%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0,00%							0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	200,00	Meter	10,36%	0			Meter	200,00	Meter	10,36%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	466,00	Meter	24,15%	0	Jalan Rabat Beton	77	Meter	389,00	Meter	20,16%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				0,00%							0,00%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	14,00	KK	8,70%	0			KK	14,00	KK	8,70%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	130,00	KK	80,75%	5	Sumur Bor	25	KK	105,00	KK	65,22%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				40,37%							32,61%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0,00%	0			Ha	-	Ha	0,00%	0
	b. Ketidakterediaan Drainase	500,00	Meter	28,57%	1			Meter	500,00	Meter	28,57%	1
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	510,00	Meter	29,14%	1			Meter	510,00	Meter	29,14%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				19,24%							19,24%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	12,00	KK	7,45%	0			KK	12,00	KK	7,45%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	152,00	KK	94,41%	5			KK	152,00	KK	94,41%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				47,20%							47,20%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	-	KK	0,00%	0			KK	-	KK	0,00%	0
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	160,00	KK	99,38%	5	Bak Sampah 3R	1	KK	159,00	KK	98,76%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				49,69%							49,38%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0			Unit	-	Unit	0,00%	0
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0,00%	0			Unit	-	Unit	0,00%	0
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				0,00%							0,00%	
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN		TOTAL NILAI							TOTAL NILAI			
60-80 : KUMUH BERAT		TINGKAT KEKUMUHAN				KUMUH RINGAN			TINGKAT KEKUMUHAN			
38-59 : KUMUH SEDANG		RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL				22,36%			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL			
16-37 : KUMUH RINGAN		KONTRIBUSI PENANGANAN				0,00%			KONTRIBUSI PENANGANAN			
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH												

$$\text{Kontribusi penanganan} = ((\text{Rata2 kumuh sektoral awal} - \text{Rata2 kumuh sektoral akhir}) / ((\text{Rata-rata kumuh sektoral awal} - 24,99\%)) \times 100\%$$

\* Jika total nilai tingkat kekumuhan akhir < 16, maka kontribusi penanganan adalah 100% (dianggap sudah tertangani 100%)

Sumber : Bidang Perumahan, Dinas PKPCK Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan observasi lapangan dan analisis Tabel 6, Kegiatan H2M Provinsi Lampung mampu menangani Kawasan Kumuh Kategori Ringan, dengan berhasil mengeliminasi Kelurahan Way Laga

dari Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Lampung, karena secara luasan sudah berada dibawah 10 Ha, berikut beberapa dokumentasi kegiatan H2M di Kelurahan Way Laga.

## DOKUMENTASI PELAKSANAAN H2M RT 11, KELURAHAN WAY LAGA, KOTA BANDAR LAMPUNG



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan H2M di RT. 11, Kelurahan Way Laga, Kota Bandar Lampung Tahun 2023

Keberhasilan tersebut berdampak pada pencapaian Target RPJMD Provinsi Lampung 2022-2024 untuk menaikkan luas kawasan kumuh yang tertangani. Dari berbagai kegiatan penanganan kumuh baik kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung, di tahun 2023 Pemerintah Provinsi Lampung berhasil melampaui target yang diinginkan, sebagaimana penjabarannya dalam tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Capaian Penanganan Kumuh Provinsi Lampung Tahun 2023

CAPAIAN PENANGANAN KUMUH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	NOMOR SK	LUAS SK	CAPAIAN PENANGANAN KUMUH										TOTAL PENANGANAN SK 2014 (Ha)	SISA LUAS KUMUH 2014 (Ha)	TOTAL PENANGANAN SK UPDATE (Ha)	SISA LUAS KUMUH UPDATE SK (Ha)	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
1	WAY KANAN	B.130/III.10-WK/HK/2014	34,36						30,60	1,13				31,70	2,66			
		B.149/V.01-WK/HK/2020	5,38							1,92							1,92	
		B.236/IV.08-WK/HK/2021	11,44									2,66					2,66	
2	LAMPUNG BARAT	B/341/KPTS/II.06/2014	39,30						0,00	0,00	13,10			13,10	26,20			
		B/70/KPTS/III.03/2022	128,42								0,00					0,00	128,42	
3	LAMPUNG TENGAH	364.A/KPTS.D.14/2014	44,13					0,00	13,20	0,00	0,00			13,2	30,97			
		511/KPTS/D.14/2016	67,77						18,40	0,00	0,00					18,40	49,35	
		57/KPTS/B.a.VII.01/2021	49,35									0,0				0,00	49,35	
4	PRINGSEWU	B/280/KPTS/IT.02/2014	46,92			0	26,9	7,2	16,8	4,4	-			55,2	0,00			
		B/545/KPTS/D.03/2020	208,37						16,80	25,90	25,00					67,63	140,74	
		B/361/KPTS/D.03/2022	232,97								25,00					25,00	207,96	
5	LAMPUNG SELATAN	B.38.A/LS/HK/2014	55,63						47,40	0,00				47,39	8,24			
		B/335.I/IV.05/HK/2021	70,62													0,00	70,62	
6	TULANG BAWANG BARAT	B/155/II.09/TBB/2014	79,04					0,00	26,60	20,20				46,80	32,26			
		B/56/II.04/HK/TUBABA/2021	106,74							20,9						20,9	85,81	
		467/KPTS/LTD-2/2014	84,94			4,70	77,30	9,00	0,00	0,00				90,90	0,00			
7	METRO	162/KPTS/B-2/2019	9,00					9,00								9,00	0,00	
		153/KPTS/B-02/2021	0,00													0,00	0,00	
		384/KPTS/D-04/2022	10,05														0,00	10,05
		B/373/25-LU/HK/2014	90,50			2,40	41,90	2,10	26,10	0,00				72,50	17,99			
8	LAMPUNG UTARA	B/386/38-LU/HK/2019	32,77						19,30							19,30	13,43	
		B/33/38-LU/HK/2021	47,73							0,00	8,20					8,00	39,56	
		B/411/17-LU/HK/2022	77,68													0,00	77,68	
9	LAMPUNG TIMUR	B.190/15/SK/2014	103,68						37,50		66,20			103,70	0,00			
		B.173/07-SK/2021	577,08								238,90					238,90	338,17	
		B.308/17-SK/2022	420,99													0,00	420,99	
10	TANGGAMUS	B.319/19/11/2014	167,75						42,60	0,00				42,60	125,10			
		B.233/24/08/2021	151,95													0,00	151,95	
11	TULANG BAWANG	B/316/II.2/HK/TB/2014	244,66					191,00	3,80	0,00	17,90			212,60	32,10			
		B/322/V.I/HK/TB/2020	139,43						3,40	3,80	28,00	15,90				51,00	88,40	
		B/194/V.1/HK/TB/2023	111,85													0,00	111,85	
12	BANDAR LAMPUNG	974/IV.32/HK/2014	266,64			13,5	163	79,3	14,60	0,00				270,9	0,00			
		270/IV.01/HK/2019	571,3					79,3	14,60							93,90	477,40	
		165/IV.01/HK/2021	304,67								37	76,2				113,70	190,97	
		533/IV.01/HK/2023	190,97													0,00	190,97	
13	PESAWARAN	251.A.IV.01/HK/2014	765,85						531,10	0				531,1	234,8			
		116/IV.12/HK/2021	236,37													0,00	236,40	
14	MESUJI	Tidak Memiliki SK 2014																
		B/217/L02/HK/MSJ/2019	426,22								12,4	3,62				16,06	410,20	
15	PESISIR BARAT	B/194/L02/HK/MSJ/2022	205,27													0	205,27	
		Tidak Memiliki SK 2014																
		B/138/KPTS.V.01/HK-PSB/2021	110,7														110,7	
		<b>TOTAL</b>	<b>2023,40</b>												<b>1531,70</b>	<b>510,30</b>		
PERSENTASE CAPAIAN								75,70%										

Sumber : BPPW Lampung, Januari 2024



Penjabaran tabel 6 menggambarkan tingkat keberhasilan penanganan kumuh di Provinsi Lampung, dimana dalam Dokumen RPJMD 2019-2024 dengan target peningkatan persentase penanganan luas kawasan kumuh yang tertangani sebesar 72,74% pada tahun 2023, justru menghasilkan realisasi capaian sebesar 75,70%.

Terhadap tidak signifikannya penurunan angka Kekumuhan Akhir di 4 lokus Kegiatan H2M lainnya

menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung bahwa untuk menangani Kawasan Kumuh tidak dapat bergantung pada Kegiatan H2M. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam upaya optimalisasi dalam menata dan mengurangi luasan kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi melalui kegiatan H2M dapat dirumuskan masih melalui Gambar 2. Matrik Analisis SWOT sebagai berikut :

<p style="text-align: center;"><b>Analisa SWOT</b> "Keterkaitan Penanganan Kumuh Melalui Program Kegiatan H2M antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung"</p>	<b>Kekuatan/Strength</b>	<b>Kelemahan/Weaknesses</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki Visi Misi Kepala Daerah yang mendukung dan berkomitmen dalam pengentasan kawasan Kumuh, baik di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, serta didukung regulasi.</li> <li>- Tersedianya Dokumen Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh yang selaras pada Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung.</li> <li>- Memiliki Kelompok Kerja dan Forum Perumahan dan Permukiman yang aktif (Pokja dan Forum PKP).</li> <li>- Pemerintah Kota Bandar Lampung Memiliki Komitmen untuk melakukan kolaborasi Penanganan Kumuh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat 7 Aspek Kekumuhan pada Daerah Kumuh Kewenangan Provinsi dan Kumuh Kewenangan Kota Bandar Lampung</li> <li>- Tidak banyak Wadah Pemberdayaan Masyarakat atau elemen masyarakat di Kota Bandar Lampung yang memiliki potensi keekonomian, yang terlegalisasi oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, sebagai Pemanfaat dan Penerima hibah Infrastruktur Kegiatan H2M yang terbangun.</li> </ul>
<b>Peluang / Opportunites</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>STRATEGI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Program Kegiatan dan Anggaran di Pemerintah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung untuk melakukan Kolaborasi Penanganan Kawasan Kumuh.</li> <li>- Forum CSR yang bersedia berkolaborasi dalam penanganan Kawasan Kumuh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengedepankan dan Meningkatkan Kinerja Pokja PKP dalam menghadirkan Program Kerja yang selaras dengan komitmen Kepala Daerah dalam upaya pengurangan kawasan kumuh</li> <li>- Membentuk Kolaborasi Penanganan Kumuh melalui sumber pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota dan Sumber Pendanaan dari Pihak ke III lainnya yang sah, dengan mengacu pada Dokumen Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh yang tersedia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menginventarisasi kebutuhan Infrastruktur, dan menetapkan skala prioritas penanganan dari 7 Aspek kekumuhan yang berpengaruh signifikan dalam menurunkan nilai dan tingkat kekumuhan.</li> <li>- Pemerintah Provinsi Lampung Mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menggerakkan Pemerintah wilayah setempat seperti Kelurahan/Desa untuk aktif dalam membina masyarakatnya, dan memfasilitasi untuk terbentuknya wadah elemen masyarakat yang memiliki nilai keekonomian, dan membantu dalam melegalisasikannya, agar dapat menjadi penerima hibah dan manfaat dari Kegiatan H2M.</li> </ul>
<b>Ancaman / Treaths</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>STRATEGI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perluasan Kawasan Kumuh dan tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh baru.</li> <li>- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap memelihara lingkungan agar lebih layak ditinggali</li> <li>- Tidak dimanfaatkannya infrastruktur H2M yang telah dibangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menahan laju pertumbuhan kawasan kumuh dengan tetap melakukan identifikasi kawasan kumuh terkini, menyusun Regulasi terhadap Program Kegiatan penanganan kumuh dan memprioritaskan anggaran penanganan kawasan Kumuh.</li> <li>- Forum PKP yang juga terdiri dari Elemen Masyarakat, bersama Pokja PKP dapat melakukan Sosialisasi terhadap dampak tumbuhnya kawasan Kumuh kepada Masyarakat, agar tercipta kesadaran untuk menjaga lingkungan huniannya dan memberikan Pendampingan kepada Masyarakat, khususnya penerima Manfaat kegiatan H2M, untuk dapat menjaga keberlangsungan Infrastruktur H2M agar termanfaatkan secara optimal sehingga berdampak pada keekonomian warga sekitar dan menjaga lingkungan dari kekumuhan.</li> <li>- Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat melakukan monitoring dan Evaluasi Terhadap Penerima manfaat Kegiatan H2M, dan menerapkan <i>Reward and Punishment</i> guna menjaga keberlangsungan Program Kegiatan H2M di Kota Bandar Lampung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat melakukan pemberdayaan masyarakat, serta mengajak masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga terlaksanakannya Pembangunan Berbasis Masyarakat.</li> <li>- Pembangunan yang berbasis Masyarakat akan meningkatkan kesadaran dan Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan infrastruktur penanganan kumuh yang terbangun.</li> </ul>

Gambar 2. Matriks Analisis SWOT berdasarkan Keterkaitan Penanganan Kumuh Melalui Program Kegiatan H2M antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Analisis 2023.

Berdasarkan ke 4 (empat) perumusan strategi analisis SWOT, maka dapat dirangkum 2 strategi utama sebagai langkah penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Lampung di Kota Bandar, sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Forum CSR membentuk kolaborasi Perencanaan, Anggaran, dan Pembangunan infrastruktur penanganan kawasan kumuh, yang dalam pelaksanaan pembangunannya melibatkan dan memberdayakan Kelompok elemen Masyarakat. Khusus penerima manfaat kegiatan H2M, diberikan pendampingan guna menjaga keberlangsungan Infrastruktur H2M yang terbangun, agar terbentuk kepedulian menjaga lingkungan dan bernilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.
2. Mendorong peran Pokja PKP Pemerintah Provinsi Lampung dan Pokja PKP Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyusun program kerja penanganan kumuh, dan melakukan updating Kawasan Kumuh agar teridentifikasi skala prioritas penanganan Kumuh Kewenangan Provinsi Lampung maupun prioritas penangan Kumuh kewenangan Kota Bandar Lampung, sehingga penanganan kumuh di Kota Bandar Lampung berjalan secara sinergi.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan pengamatan di Lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan H2M Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2023 cukup efektif untuk menangani kawasan kumuh yang tergolong kumuh ringan, dimana kegiatan H2M berkontribusi dalam pencapaian target RPJMD Provinsi Lampung dengan capaian target menaikkan luas Kawasan kumuh yang tertangani sebesar 75,70%.

Adapun Strategi yang digagas dalam penataan dan penanganan kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan melalui pendekatan pembangunan partisipatif masyarakat dengan kolaborasi sektor perencanaan, penganggaran dan pembangunan dari berbagai stakeholder, terutama oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

## Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. 2021. Pemerintah Provinsi Lampung.

RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. 2021. Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun 2022-2024. 2021. Pemerintah Provinsi Lampung.

Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022)

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau.

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/380/V.05/HK/2023 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Delineasi Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas antara 10 (Sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (Lima belas) Hektar di Provinsi Lampung.

Rangkuti, F. (2015). Riset Pemasaran. Cetakan Kedua belas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Ridho, Muhammad Agung. (2001). Kemiskinan di Perkotaan. Semarang: Penerbit UNISSULA.



**Ricky Rekintan Sumsago,  
S.T.,M.E.**

Fungsional Perencana Ahli Muda,  
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung